

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, membuat maraknya aksi penyelundupan di negara ini sangat tinggi. Pada saat sekarang ini salah satu pelanggaran hukum dibidang ekspor-impor barang yang disebut dengan istilah ”penyelundupan”. Hal ini yang menjadi sorotan masyarakat karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang mengatur dan mengawas atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut.

Penyeludupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* dalam *the Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan “*to impor or export scretly and contrary to law, without payment ol legally required duties*” (memasukan atau mengeluarkan barang-barang secara rahasia dan bertentangan dengan hukum tanpa membayar yang diharuskan menurut peraturan).<sup>1</sup>

Masalah pemberantasan penyeludupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Meningkatnya

---

<sup>1</sup> Sutarto Eddhi *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, (Erlangga, Jakarta, 2010), hal:103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyeludupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindakan penyeludupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pulau masuk dan keluar yang harus diamankan.<sup>2</sup>

Berbagai penyeludupan terjadi di Indonesia, seperti minuman keras, narkoba, hingga penyeludupan pakaian bekas. Penyeludupan pakaian bekas (*ballpressed*) yang masuk dalam wilayah Indonesia terjadi dalam frekuensi tinggi, sehingga hampir sering terdengar dan kita baca dari media masa tentang masalah ini. Maraknya penyeludupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia karena tingginya minat masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya namun ingin terlihat modis nan gaya, pakaian impor bekaspun menjadi solusinya. Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari negara luar tersebut memiliki kualitas yang bagus dan harga yang jauh lebih murah sehingga membuat tingginya minat masyarakat akan pakaian bekas impor tersebut.<sup>3</sup>

Dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, kota Tembilahan dibanjiri penyeludupan pakaian-pakaian bekas yang masuk.

Kawasan perbatasan laut atau pulau terluar Indonesia, rawan aksi penyeludupan. Barang – barang dari negeri tetangga diselundupkan dari

<sup>2</sup> Sounir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, (Sinar Grafika Jakarta, 1992) hal:1

<sup>3</sup> Junita Sitorus, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)* , hal:12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelabuhan resmi atau pelabuhan tikus, Pelabuhan tikus adalah pelabuhan tidak resmi yang menjadi celah bagi penyelundup untuk menyelundupkan barang ilegal atau untuk menghindari cukai.

Seperti di kawasan Tembilahan, wilayah yang dekat dari negeri jiran Singapura maupun Malaysia, barang impor dengan mudah masuk kawasan perairan Tembilahan secara legal dan ilegal, kenyataannya di lapangan, banyak orang mencari celah agar impor ilegal dapat berjalan dengan lancar. Meskipun patroli laut secara rutin dilakukan oleh aparat keamanan, ada saja celah bagi Penyelundup untuk memasok pakaian bekas ke Tembilahan.<sup>4</sup>

Wilayah perairan Indonesia yang luas dan banyaknya pelabuhan rakyat dan pelabuhan tikus menjadi celah bagi sang importir memasukan barang bekas illegal.

Masuknya pakaian bekas lintas negara ke pasar domestik selama ini menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Selain itu penggunaan pakaian bekas juga membawa berbagai penyakit bagi penggunanya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertekad untuk memberantas praktek impor pakaian bekas ilegal tersebut sampai tuntas.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.

<sup>4</sup> Target Operasi Metrotv

<sup>5</sup> [Liputan6.com/read/2566536/bahayakan-kesehatan-gudang-pakaian-bekas-asal-korea-digerebek](http://Liputan6.com/read/2566536/bahayakan-kesehatan-gudang-pakaian-bekas-asal-korea-digerebek) diakses pada tanggal 23 april 2016

<sup>6</sup> [Beacukai.go.id](http://Beacukai.go.id)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Bea adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor sedangkan cukai adalah pungutan negara terhadap barang kena cukai, barang kena cukai meliputi etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya. Kawasan pabean adalah kawasan kawasan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>7</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu Direktorat (instansi dibawah departemen/kementerian) yang mengurus tugas-tugas kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kementerian keuangan. Jadi lembaga inilah yang berwenang dalam pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia.

Unit penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penindakan lainnya dalam

<sup>7</sup> Hadi Mulyanto, R.Felix dan Sugiarto Endar, *Pabean, Imigrasi dan Karantina*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997) hal:4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pengawasan kepabeanan dan cukai.<sup>8</sup> Unit inilah yang bertugas melaksanakan pengawasan serta fungsi penindakan dalam penyelundupan pakaian bekas ilegal lintas negara.

Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Bea Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.<sup>9</sup> Hal ini sebagaimana dia atur dalam Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 76 ayat (1).

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar masuk dari suatu negara mamatuhi ketentuan pabean, setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean yaitu patroli, penghentian, pemeriksaan, penaaahan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai.

Pengawasan dan penindakan Bea Cukai adalah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran dibidang pabean. Pengawasan yang efektif memungkinkan Bea Cukai mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penyelundupan.

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan jelas

<sup>8</sup>Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pasal 1 huruf d.

<sup>9</sup>Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 76 ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang masuknya barang-barang yang dilarang untuk impor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap, akan tetapi tindakan penyimpangan-penyimpangan tentang penyeludupan terus saja terjadi, salah satunya penyeludupan pakaian bekas yang juga melanggar ketentuan dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Dalam hal ini pejabat yang bertugas di kantor bea dan cukai di Indonesia khususnya di Tembilahan dimana penulis melakukan penelitian, apakah ketentuan-ketentuan yang sudah ada telah dijalankan dengan semestinya serta pengawasan serta penindakan yang dilakukan sudah efektif ?

Disinilah peran dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di uji kinerjanya dalam mengatasi masalah penyeludupan pakaian bekas lintas negara yang sewaktu-waktu bisa masuk kedalam wilayah Indonesia khususnya kawasan Tembilahan.

Atas dasar permasalahan-permasalahan yang digambarkan dan telah dipaparkan diatas, untuk itu perlu adanya suatu penanganan terhadap penyeludupan pakaian bekas lintas negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PERAN DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS LINTAS NEGARA (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk membatasi masalah yang hendak diteliti, yang menjadi pokok permasalahan adalah pengawasan dan penindakan Kantor Bea dan Cukai Tipe C Tembilahan terhadap penyelundupan pakaian bekas. Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan biaya, maka untuk itu penulis hanya melakukan penelitian di Kantor Bea dan Cukai Tipe C Tembilahan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

- (1) Apa peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyelundupan pakaian bekas lintas negara?;
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, apa saja yang menjadi kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyelundupan pakaian bekas lintas negara?;
- (3) Bagaimana Upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam mengatasi kendala tersebut?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Mengetahui peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyeludupan pakaian bekas lintas negara;
- (2) Mengetahui kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyeludupan pakaian bekas lintas negara;
- (3) Mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam mengatasi kendala tersebut.

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai peran dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyeludupan pakaian bekas lintas negara;
- (3) Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang peran dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyeludupan pakaian bekas lintas negara;
- (4) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Hukum dapat dipandang sebagai *dependent* variabel dan *independent* variabel dengan aspek kehidupan sosial. Antara hukum dengan pranata sosial mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu tidak memuaskan jika mempelajari hukum hanya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan saja (*law in books*), diperlukan kajian bagaimana hukum dalam praktek (*law in action*), karena hukum dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) boleh jadi tidak sama dengan hukum dalam praktek (*das sein*).<sup>10</sup>

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis disamping model pendekatannya, adalah sumber datanya. Pada penelitian hukum normatif sumber datanya data sekunder, sedangkan dalam penelitian hukum sosiologis menggunakan data primer atau data yang diambil langsung dari lapangan. Penelitian hukum sosiologis tidak dapat

<sup>10</sup> Hajar M, *Modul Metode Penelitian Hukum*, hal: 30

dilakukan tersendiri yang terpisah dari penelitian hukum normatif, karena mengamati hukum sebagai gejala masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kaedah hukum. Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum sosiologis, perpaduan antara data primer dan sekunder sangat diperlukan dan akan membawa manfaat yang lebih besar.<sup>11</sup>

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyeludupan pakaian bekas lintas negara.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kantor Bea dan Cukai Tipe C Tembilahan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota Tembilahan diduga telah terjadi penyelundupan pakaian bekas, Kantor Bea dan Cukai Tipe C Tembilahan yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan di kawasan Tembilahan oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian disini.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>11</sup> *Ibid* hal: 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang. (benda atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.<sup>12</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>13</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. 8 orang yang tergabung kedalam Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan,
- b. Diperkirakan 160 Pedagang pakaian bekas,
- c. Diperkirakan 1600 Masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas.

Sampel penelitian yang dipilih peneliti yaitu 1 (satu) orang pihak Unit Penindakan Kantor Bea Cukai Tipe C Tembilahan 10 orang pedagang dan 10 orang konsumen pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan teknik sampling Insidental, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Untuk memperjelas jumlah populasi dan sampel diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>12</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal.118.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal.119

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi dan sampel**

No.	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel
1	Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan	8	1
2	Pedagang pakaian bekas	160*	10
3	Masyarakat konsumen pakaian bekas	1.600*	10

\*Karena tidak adanya data resmi maka data populasi diperoleh dengan cara menghitung manual

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan atau kepastian tertentu. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang diperoleh penulis dari pihak-pihak yang terkait, yaitu Setiawan Rosyidi (Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Tembilahan), 10 orang pedagang pakaian bekas, dan 10 orang masyarakat konsumen pakaian bekas.

##### b. Data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu, bahan bacaan buku yang ada hubungannya dengan penelitian, skripsi terdahulu, serta artikel.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang didapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Bea Cukai tipe C Tembilahan tentang pengawasan dan penindakan yang dilakukan terhadap penyelundupan pakaian pakaian bekas lintas negara.
- b. Wawancara / Interview adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Adapun respondennya yakni Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Pedagang pakaian bekas, dan Masyarakat konsumen pakaian bekas.<sup>14</sup>
- c. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil kutipan dari membaca literatur-literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti demi mencari data sekunder untuk mendukung data premier.
- d. Studi dokumen, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal.82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada, data tersebut diolah serta dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mempelajari setiap keterangan dari narasumber sebagai kesatuan serta data atau bahan yang bersifat kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji sesuatu permasalahan dalam kasus-kasus terbatas.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan, adapun sistematika penulis adalah sebagai berikut:

- BAB I** Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi mengenai gambaran umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan serta struktur organisasi kantor bea cukai tipe C Tembilahan.
- BAB III** Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu pengertian, dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
- BAB IV** Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi apa peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyeludupan pakaian bekas lintas negara, dalam menjalankan fungsinya apa saja kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan dan penindakan penyeludupan pakaian bekas lintas negara, dan upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam mengatasi kendala tersebut.

## **BAB V** Berisi kesimpulan dan saran

### **LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

